



WALI KOTA MAGELANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN WALI KOTA MAGELANG
NOMOR 4 TAHUN 2024
TENTANG
PERENCANAAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA MAGELANG,

- Menimbang : a. bahwa penyelenggaraan pemerintahan daerah merupakan wujud pelaksanaan amanat konstitusi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 melandaskan pada Pancasila dan asas-asas umum pemerintahan yang baik;
- b. bahwa dalam rangka menjamin akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah yang akuntabel dan memenuhi asas-asas umum penyelenggaraan pemerintahan yang baik, perlu dilakukan pembinaan dan pengawasan kepada seluruh perangkat daerah dilingkungan pemerintah daerah;
- c. bahwa ketentuan Pasal 12 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah mengamanatkan Menteri Dalam Negeri untuk menetapkan perencanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah setiap tahun;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan

- Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2023 tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1032);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERENCANAAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH TAHUN 2024.

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Magelang.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah adalah dokumen yang menjadi acuan bagi pemerintah daerah dalam merencanakan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
5. Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah adalah usaha tindakan dan kegiatan yang ditujukan untuk mewujudkan tercapainya tujuan penyelenggaraan pemerintah daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah adalah usaha, tindakan dan kegiatan yang ditujukan untuk menjamin penyelenggaraan pemerintah Daerah berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 2

- (1) Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2024, meliputi:

40

- a. sasaran Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 - b. fokus Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; dan
 - c. jadwal pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
- (2) Sasaran Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diarahkan sesuai dengan tema rencana kerja pemerintah Tahun 2024 yaitu mempercepat transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.
 - (3) Fokus Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disusun berbasis prioritas dan risiko.
 - (4) Jadwal pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.
 - (5) Uraian Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah tahun 2024 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 3

- (1) Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (5) menjadi pedoman dalam penyusunan program kerja pengawasan tahun 2024.
- (2) Program kerja pengawasan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun dengan memperhatikan kesesuaian kompetensi jabatan yang dimiliki pejabat fungsional auditor dan/atau pejabat fungsional pengawas penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah.

Pasal 4

- (1) Inspektorat Daerah menyampaikan hasil pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2024 kepada Wali Kota.
- (2) Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. reuiu;
 - b. monitoring;
 - c. evaluasi;
 - d. pemantauan;
 - e. audit; dan
 - f. bentuk pengawasan lainnya.

Pasal 5

Pendanaan pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 6

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Magelang.

Ditetapkan di Magelang
Pada tanggal 27 Maret 2024

WALI KOTA MAGELANG,



MUCHAMAD NUR AZIZ

Diundangkan di Magelang
Pada tanggal 27 Maret 2024







SEKRETARIS DAERAH KOTA MAGELANG,



HAMZAH KHOLIFI

BERITA DAERAH KOTA MAGELANG TAHUN 2024 NOMOR 4

PEJABAT	PARAF
1. SEKDA	
2. ASISTEN	
3. KABAG	
4. SUBKOOR	

NASKAH DINAS (SPD) Inspektorat Kota Magelang	
JABATAN	Paraf
Inspektur	
Sekretaris	
Irbanwil	
Ka. Subag	
Staf Administrasi	

LAMPIRAN
PERATURAN WALI KOTA MAGELANG
NOMOR 4 TAHUN 2024
TENTANG PERENCANAAN PEMBINAAN
DAN PENGAWASAN
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN
DAERAH TAHUN 2024

URAIAN PERENCANAAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KOTA MAGELANG TAHUN 2024

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN KEPALA DAERAH TERHADAP
PERANGKAT DAERAH

Dalam Penyelenggaraan Pembinaan dan pengawasan terhadap perangkat daerah Wali Kota mengamanatkan kepada Inspektorat Daerah, dengan fokus:

1. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah

Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dilakukan terhadap program, kegiatan, sub kegiatan yang tercantum dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah dan/atau rencana kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 dengan sasaran prioritas daerah yang memiliki risiko tinggi dan daya ungkit untuk meningkatkan perekonomian daerah, meliputi:

- a. pengendalian inflasi daerah;
- b. kemiskinan dan kemiskinan ekstrem;
- c. tingkat pengangguran terbuka;
- d. inventasi dan pelayanan publik; dan/atau
- e. penanganan *stunting*.

Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dilakukan dalam bentuk:

- a. pemeriksaan ketaatan terhadap ketentuan peraturan perundang undangan termasuk ketaatan pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah pusat; dan/atau
- b. pemeriksaan kinerja.

2. Akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah

- a. Reviu dokumen perencanaan pembangunan dan rencana keuangan daerah:

No	Sasaran	Fokus
1.	Meningkatnya kualitas Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)	<ul style="list-style-type: none"> a. pengujian atas kesesuaian rancangan akhir rencana kerja pemerintah daerah dengan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka menengah daerah; b. pengujian atas penyusunan substansi antar bab pada rancangan akhir rencana kerja pemerintah daerah; dan c. pengujian atas kesesuaian indikator dan target kinerja dengan program kegiatan dan sub kegiatan dalam rancangan akhir rencana kerja pemerintah daerah.
2.	Meningkatnya kualitas Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD).	<ul style="list-style-type: none"> a. pengujian atas kesesuaian rancangan akhir rencana kerja perangkat daerah dengan rencana kerja pemerintah daerah; b. pengujian atas penyusunan substansi antar bab pada rancangan akhir rencana kerja perangkat daerah; dan c. pengujian atas kesesuaian indikator dan target kinerja dengan program, kegiatan dan sub kegiatan dalam rancangan akhir rencana kerja perangkat daerah.

3.	Meningkatnya kualitas Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS)	<ul style="list-style-type: none"> a. pengujian konsistensi/keselarasan rancangan kebijakan umum anggaran dan prioritas plafon anggaran sementara dengan peraturan kepala daerah tentang rencana kerja perangkat daerah; b. pengujian kaidah penganggaran dalam kebijakan umum anggaran dan prioritas plafon anggaran sementara, meliputi: <ul style="list-style-type: none"> 1) pendapatan daerah; 2) belanja daerah; dan 3) pembiayaan daerah.
4.	Meningkatnya kualitas Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA SKPD).	<ul style="list-style-type: none"> a. pengujian konsistensi/keselarasan rencana kerja anggaran satuan kerja perangkat daerah dengan kebijakan umum anggaran dan prioritas plafon anggaran sementara dan peraturan kepala daerah tentang rencana kerja perangkat daerah; b. pengujian kaidah penganggaran dalam rencana kerja anggaran satuan kerja perangkat daerah, meliputi: <ul style="list-style-type: none"> a) pendapatan daerah; b) belanja daerah; dan c) pembiayaan daerah, dengan indikator dan target kinerja yang telah ditetapkan dalam peraturan kepala daerah tentang rencana kerja perangkat daerah.
5	Meningkatnya akurasi pengalokasian dan ketepatan waktu penyaluran Dana Alokasi Khusus (DAK)	Pengujian terhadap laporan realisasi penyerapan dana dan capaian keluaran (output) kegiatan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik per jenis bidang/subbidang

b. Pemeriksaan Pengelolaan Keuangan Daerah

No	Sasaran	Fokus
1.	Meningkatnya akuntabilitas pengelolaan pendapatan daerah	<p>a. akuntabilitas pelaksanaan pemungutan mulai dari pengumpulan data objek dan subjek pajak daerah atau retribusi daerah, penentuan besarnya pajak atau retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak daerah atau retribusi daerah kepada wajib pajak atau wajib retribusi serta pengawasan penyeterannya;</p> <p>b. kepatuhan pemerintah daerah untuk mengalokasikan pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah untuk belanja daerah;</p> <p>c. kesesuaian pembayaran insentif pemungut pajak dengan ketentuan perundang-undangan; dan</p> <p>d. penagihan piutang daerah.</p>
2.	Meningkatnya akuntabilitas pengelolaan belanja daerah	<p>a. akuntabilitas pelaksanaan pengelola belanja sesuai dengan urusan yang telah menjadi kewenangannya dan/atau telah memiliki dasar hukum yang melandasinya;</p> <p>b. akuntabilitas belanja yang memiliki potensi risiko korupsi dan/atau kerugian keuangan daerah, yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) hibah dan bantuan sosial; 2) pengadaan barang dan jasa; dan 3) perjalanan dinas.
3.	Meningkatnya akuntabilitas pengelolaan pembiayaan daerah	Pengelolaan penyertaan modal daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan
4.	Meningkatnya kualitas pengelolaan kas dan persediaan	<p>a. sistem pengendalian intern dalam pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah;</p> <p>b. pengelolaan deposito;</p> <p>c. pengelolaan persediaan; dan</p> <p>d. administrasi pencatatan kas di bendahara bantuan operasional sekolah.</p>

No	Sasaran	Fokus
5.	Meningkatnya kualitas pengelolaan barang milik daerah.	a. perencanaan kebutuhan dan penganggaran; b. penggunaan; c. pemanfaatan; d. pengamanan dan pemeliharaan; dan e. pemindahtanganan.

c . Reviu Laporan Keuangan

No	Sasaran	Fokus
1.	Tersedianya laporan keuangan yang memadai sesuai kaidah akuntansi pemerintahan	Memberikan keyakinan secara terbatas atas laporan keuangan bahwa tidak ada modifikasi material yang harus dilakukan atas laporan keuangan disajikan berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai dan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan, khususnya terhadap pengelolaan kas daerah, persediaan, dan pencatatan piutang

d. Kegiatan Pengawasan Lainnya

No	Sasaran	Fokus
1.	Meningkatnya kualitas pengadaan barang dan jasa yang memiliki nilai signifikan dan strategis	Probity Audit terhadap Pengadaan barang dan jasa yang memiliki nilai signifikan dan strategis
2.	Tersedianya laporan kinerja yang memadai dan kualitas	Memberikan keyakinan secara terbatas atas laporan kinerja bahwa laporan kinerja telah menyajikan informasi kinerja yang andal, akurat dan berkualitas
3.	Tersedianya Laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang memadai dan berkualitas	Memberikan keyakinan mengenai akurasi, keandalan, dan keabsahan informasi kinerja dalam laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah
4.	Tersedianya layanan perhitungan kerugian daerah	Kasus kerugian negara yang dilimpahkan oleh aparat penegak hukum untuk dilakukan perhitungan kerugian keuangan negara/daerah

No	Sasaran	Fokus
5.	Tersedianya perencanaan dan penganggaran yang berbasis gender (<i>responsive gender</i>).	Meyakinkan perencanaan dan penganggaran daerah telah mempertimbangkan isu gender
6.	Terselenggaranya pendampingan penerapan Standar Pelayanan Minimal	<ul style="list-style-type: none"> a. pengumpulan data; b. penghitungan kebutuhan pemenuhan pelayanan dasar; c. penyusunan rencana pemenuhan pelayanan dasar; dan d. pelaksanaan pemenuhan pelayanan dasar.
7.	Meningkatnya kualitas pengadaan barang dan jasa	Pengadaan barang dan jasa melalui <i>e-purchasing</i>

e. Penguatan tata kelola pemerintahan dan Peningkatan Integritas

No	Sasaran	Fokus
1.	Meningkatnya kepatuhan pelaporan LHKPN dan LHKASN	Monitoring kepatuhan dan ketepatan waktu wajib lapor LHKPN dan LHKASN dalam menyampaikan laporan kekayaan
2.	Terselenggaranya penyelenggaraan pemerintahan bebas gratifikasi	<p>Optimalisasi tugas dan fungsi unit pengendalian gratifikasi, berdasarkan kebijakan komisi pemberantasan korupsi meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. penanganan laporan penerimaan/penolakan gratifikasi dari pegawai negeri dan/atau penyelenggara negara; b. implementasi program pengendalian gratifikasi, meliputi: <ul style="list-style-type: none"> 1) Pre-implementasi: <ul style="list-style-type: none"> a) perolehan komitmen pimpinan instansi; b) penyusunan ketentuan/kebijakan c) pengendalian gratifikasi; d) pembentukan unit pengendalian gratifikasi; dan e) pendaftaran akun gratifikasi <i>online</i> unit pengelola gratifikasi instansi.

No	Sasaran	Fokus
		2) Implementasi: <ul style="list-style-type: none"> a) penyusunan rencana kerja implementasi program pengendalian gratifikasi; b) diseminasi ketentuan/kebijakan pengendalian gratifikasi; c) identifikasi dan analisis risiko penerimaan gratifikasi; dan d) respon/penanganan risiko penerimaan gratifikasi. 3) Pasca Implementasi: <ul style="list-style-type: none"> a) monitoring dan evaluasi implementasi program pengendalian gratifikasi; dan b) tindak lanjut hasil monitoring dan evaluasi implementasi program pengendalian gratifikasi.
3.	Capaian nilai Survei Penilaian Integritas (SPI)	<ul style="list-style-type: none"> a. dukungan pemerintah daerah dalam pelaksanaan survei penilaian integritas; dan b. pendampingan tindak lanjut hasil survei penilaian integritas kepada perangkat daerah.
4.	Capaian nilai pelaksanaan reformasi birokrasi	Meyakinkan data yang tertuang dalam dokumen mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi akurat dan relevan dengan pelaksanaan reformasi birokrasi melalui penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi.
5.	Optimalisasi pembangunan reformasi birokrasi	Pendampingan kepada perangkat daerah untuk membangun sub area penguatan pengawasan, meliputi: <ul style="list-style-type: none"> a. sistem pengendalian intern pemerintah; b. Pengelolaan <i>whistle blowing system</i> (WBS);

	Sasaran	Fokus
		<ul style="list-style-type: none"> c. kapabilitas aparat pengawas intern pemerintah; d. penilaian internal zona integritas; e. penanganan benturan kepentingan; dan f. penanganan laporan pengaduan.
6.	Capaian aksi pencegahan korupsi yang dikoordinasikan oleh Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK)	<p>Ketepatan waktu dan keandalan laporan atas pelaksanaan aksi pencegahan korupsi yang dikoordinasikan oleh tim nasional pencegahan korupsi, meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. percepatan implementasi kebijakan satu peta; b. integrase perencanaan dan penganggaran berbasis elektronik; c. implementasi <i>electronic payment</i> dan <i>electronic catalog</i>
7.	Capaian aksi koordinasi dan supervise pencegahan korupsi terintegrasi yang dikoordinasikan Komisi Pemberantasan Korupsi	<p>Ketepatan waktu dan keandalan laporan atas pelaksanaan aksi pencegahan dan penindakan korupsi terintegrasi yang dikoordinasikan oleh komisi pemberantasan korupsi, meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. perencanaan dan penganggaran anggaran pendapatan dan belanja daerah; b. pengadaan barang dan jasa; c. pelayanan terpadu satu pintu; d. aparat pengawas intern pemerintah; e. manajemen aparatur sipil negara; f. optimalisasi pajak daerah; dan g. manajemen aset daerah.

No	Sasaran	Fokus
8.	Terselenggaranya pemerintahan daerah bebas pungutan liar	Meyakinkan pelayanan publik di masing-masing pemerintah daerah telah bersih dari pungutan liar
9.	Meningkatnya kualitas penanganan pengaduan masyarakat	Penanganan pengaduan yang terkait: a. penyalahgunaan wewenang; b. hambatan dalam pelayanan masyarakat; c. indikasi korupsi, kolusi dan nepotisme; dan/atau d. pelanggaran disiplin pegawai.
10.	Meningkatnya kualitas penanganan laporan/pengaduan masyarakat yang berindikasi korupsi	a. penanganan pengaduan masyarakat yang berindikasi korupsi telah mengacu pada perjanjian kerja sama antara aparat pengawas internal pemerintah dengan aparat penegak hukum; dan b. perhitungan kerugian keuangan negara/daerah.
11.	Capaian tindak lanjut hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) serta tindak lanjut hasil pemeriksaan Aparat Pengawas Intern Pemerintah	Monitoring dan evaluasi penyelesaian temuan pemeriksaan BPK dan APIP yang berlarut-larut

4. Peningkatan kapabilitas Aparat Pengawas Intern Pemerintah

No	Sasaran	Fokus
1.	Kapabilitas aparat pengawas pemerintah level 3 intern	Penilaian mandiri terhadap 6 (enam) elemen yaitu: a. peran dan layanan aparat pengawas pemerintah; b. pengelolaan sumber daya manusia; c. praktik profesional; d. akuntabilitas dan manajemen kinerja; e. budaya dan hubungan organisasi; dan f. struktur tata kelola.
2.	Meningkatnya nilai maturitas Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP)	<i>Quality assurance</i> keandalan pelaksanaan sistem pengendalian internal pemerintah di lingkungan pemerintah daerah, yaitu: a. lingkungan pengendalian; b. penilaian risiko; c. kegiatan pengendalian; d. informasi dan komunikasi; dan e. pemantauan pengendalian intern.
3.	Meningkatnya penerapan manajemen risiko	Asistensi penerapan manajemen risiko indeks, yaitu: a. Infrastruktur 1) kepemimpinan; 2) strategi dan kebijakan manajemen; 3) sumber daya manusia; 4) kemitraan; dan 5) proses manajemen risiko. b. Hasil 1) aktivitas penanganan risiko; dan 2) <i>outcomes</i> .





No	Sasaran	Fokus
4.	Terselenggaranya pendidikan profesional berkelanjutan minimal 120 (seratus dua puluh) jam per tahun	<p>Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan/bimbingan teknis dengan tema:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. pengawasan pelayanan publik; b. pengawasan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD); c. pengawasan keuangan daerah; audit kinerja; d. perencanaan dan pengawasan berbasis risiko; f. audit investigasi; g. pemeriksaan penerapan standar pelayanan minimal; h. <i>Certified Government Chief Audit Executif (CGCAE)</i>; dan i. pendidikan sertifikasi di bidang pengawasan lainnya.





WALI KOTA MAGELANG,



MUCHAMAD NUR AZIZ



PEJABAT	PARAF
1. SEKDA	
2. ASISTEN	
3. KABAG	
4. SUBKOOR	

NASKAH DINAS (SP1)	
Inspektorat Kota Magelang	
JABATAN	Paraf
Inspektur	
Sekretaris	
Irbanwil	
Ka. Subag	
Staf Administrasi	

35. Ketentuan Lampiran I, Lampiran II dan Lampiran IV diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II dan Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Magelang.

Ditetapkan di Magelang
pada tanggal 17 April 2024


WALI KOTA MAGELANG,


MUCHAMAD NUR AZIZ



Diundangkan di Magelang
pada tanggal 17 April 2024

SEKRETARIS DAERAH KOTA MAGELANG,


HAMZAH KHOLIFI

BERITA DAERAH KOTA MAGELANG TAHUN 2024 NOMOR 5

6.1.01.08.01.0001	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran BLUD	35.000.000.000,00	35.000.000.000,00	0,00	
6.1.01.09	Penarikan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran BLUD	0,00	0,00	0,00	
6.1.01.09.01	Penarikan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran BLUD	0,00	0,00	0,00	
6.1.01.09.01.0001	Penarikan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran BLUD	0,00	0,00	0,00	
6.1.02	Pencairan Dana Cadangan	9.582.903.900,00	9.582.903.900,00	0,00	
6.1.02.01	Pencairan Dana Cadangan	9.582.903.900,00	9.582.903.900,00	0,00	
6.1.02.01.01	Pencairan Dana Cadangan	9.582.903.900,00	9.582.903.900,00	0,00	
6.1.02.01.01.0001	Pencairan Dana Cadangan	9.582.903.900,00	9.582.903.900,00	0,00	
6.1.05	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	
6.1.05.02	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah kepada Pemerintah Daerah Lainnya	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	
6.1.05.02.01	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah kepada Pemerintah Daerah Lainnya	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	
6.1.05.02.01.0001	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah kepada Pemerintah Daerah Lainnya	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	12.000.000.000,00	12.000.000.000,00	0,00	
6.2.01	Pembentukan Dana Cadangan	12.000.000.000,00	12.000.000.000,00	0,00	
6.2.01.01	Pembentukan Dana Cadangan	12.000.000.000,00	12.000.000.000,00	0,00	
6.2.01.01.01	Pembentukan Dana Cadangan	12.000.000.000,00	12.000.000.000,00	0,00	
6.2.01.01.01.0001	Pembentukan Dana Cadangan	12.000.000.000,00	12.000.000.000,00	0,00	

Kota Magelang, 17 April 2024

WALI KOTA

MUCHAMAD NUR AZIZ

